

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR
PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru
Malang)**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Berdy Despar Marhobi**
b. NIM : **105010100111052**
c. Konsentrasi : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu
Penelitian** : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal: 24 Maret 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Ismail Navianto,S.H,M.H
NIP. 19550212 198503 1 003

Abdul Madjid,S.H.M.Hum.
NIP.19590126 198701 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati,SH.M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001



HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)**

Oleh:
Berdy Despar Magrhobi
105010100111052

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 28 April 2014

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis

Dr. Ismail Navianto, S.H. M.H.
NIP. 19550212 198503 1 003

Alfons Zakaria, S.H. LLM.
NIP. 19800629 200501 1 002

Anggota

Anggota

Abdul Madjid, S.H. M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1 001

Milda Istiqomah, S.H. MTCP.
NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Eny Harjati, S.H. M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan baik itu berupa bimbingan maupun dukungan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Eny Haryati, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H. M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;
4. Bapak Abdul Madjid, S.H. M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberi nasehat, masukan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membimbing dan memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Bapak Kepala Lapas Lowokwaru Malang, Bapak dan ibu pegawai Lapas Lowokwaru Malang, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;


7. Kedua orang tua yang penulis sayangi, bapak Suparto dan ibu Wagianti Siswinarni yang telah banyak memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis selama dalam proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
8. Aldi Yoga Pratama dan Cindy Asri Novparwati selaku kakak dan adik kandung dari penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Reza Ediputra, Aviantina (Santi), Sonda Tallesang, Bregas, Yudi, Prasdika (Coy), Dewi Atika, Fahmi Rizal, Arnofa, Reza Mir, Toni, yang telah memberikan semangat, masukan dan dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman Komunitas One Piece (COPFI), Anwar, Wawan, Wijo, Lawe, Ben, Indra, Dio, yang telah memberikan semangat, hiburan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Teman-teman Komunitas Action Figure Indonesia, Fitriani, Black, Niko, Putra, Tiyo, yang telah memberikan semangat, hiburan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak akan sangat di harapkan dan diterima oleh penulis dengan

senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja serta semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, April 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
Summary	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor.....	9
B. Tindak Pidana Pencurian	12
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	12
C. Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	16
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	



A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel.....	22
F. Teknik Analisis Data	23
G. Defenisi Operasional	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru.....	24
1. Jumlah Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru	25
2. Pekerjaan Sehari-hari Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru	27
3. Tingkat Pendidikan Terakhir dan Usia Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru	28
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	30
1. Faktor Intern.....	33
a. Faktor Pendidikan	33
b. Faktor Individu	36
2. Faktor Ekstern	39
a. Faktor Ekonomi	39
b. Faktor Lingkungan.....	43

c. Faktor Penegakkan Hukum.....	47
d. Faktor Perkembangan Global	51
C. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	55
D. Tindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Mengganggu Pencurian Kendaraan Bermotor.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan.....	67
Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah narapidana pencurian kendaraan bermotor di lapas lowokwaru tahun 2012 hingga bulan februari tahun 2014.....	26
Tabel 1.2 Jenis Pekerjaan Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	27
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Terakhir dan Usia Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	29
Tabel 1.4 Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	32
Tabel 1.5 Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Pra Survey
2. Surat Penetapan Pembimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Kartu Bimbingan Skripsi



RINGKASAN

Berdy Despar Magrhabi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang), Dr. Ismail Navianto SH., MH., Abdul Madjid SH., MH.,

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Terjadinya pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis. Dengan menggunakan Lapas Lowokwaru Malang sebagai tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini sendiri menggunakan teknik wawancara dan penelusuran bahan pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global. Sedangkan modus-modus operandi yang digunakan oleh pelaku antara lain berpura-pura meminjam atau menyewa motor, menggunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri, mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban, melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu, menyebar paku di jalan-jalan tertentu dan berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

SUMMARY

Berdy Despar Magrhubi, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, April 2014, KRIMINOLOGIS REVIEW OF FACTORS CAUSING OF A CRIMINAL OFFENCE MOTOR VEHICLE BURGLARY (Studies in a Correctional Institution Lowokwaru Malang), Dr. Ismail Navianto SH., MH., Abdul Madjid SH., MH.,

There are limitations that cannot be solved by criminal law which essentially criminal law itself is only focused on efforts how to solve a crime that has happened not to know how to prevent the occurrence of such criminal acts. The occurrence of theft of a motor vehicle is a cause and effect resulting from the process of interacting with the community environment through daily life. Issues raised in the study are factors whether someone did the theft of motor vehicles and how to do the perpetrators in the running action of theft of a motor vehicle.

This research has the purpose to find out and analyze the factors if someone did the theft of motor vehicles as well as to discover, describe and analyze the how to do the perpetrators in the running action of theft of motor vehicles.

This research is empirical legal research using methods of juridical approach kriminologis. By using the unfortunate Lowokwaru correctional facility as a place of research. Data collection techniques from his own research using interview techniques and searches the library material is then analyzed using descriptive qualitative techniques.

Factor into the cause of the crime of burglary economic factors, is a motor vehicle environmental factors factor education factors, law enforcement the individual and the global development. While how to performing used by perpetrator among others pretends to borrow or renting motorcycle, use already in t used to undermine the lock, recon, following and then victims, ahead of a candidate done by using a false identity, credit spread nailers on road particular and pretends to seek shelter (boarding place rentals) in a region.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.³ Masalah kualitas dan kuantitas serta faktor penyebabnya

¹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

² Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21.

³ Indah Sri Utari, **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

terus dikaji untuk menemukan upaya yang efektif untuk menanggulangnya. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Seperti halnya kehidupan manusia yang terus berkembang, tindak pidana pencurian juga mengalami beberapa pola perkembangan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola yang sederhana, seperti mencuri barang secara langsung, berkembang menjadi pola yang lebih canggih dengan mengikutsertakan instrumen dalam proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya, dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisasi.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Upaya penanggulangan yang efektif adalah dengan cara mengintegrasikan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, sedangkan upaya non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya ini merupakan sarana strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan yang terhindar dari faktor-faktor kriminal. Dan dengan upaya-upaya yang maksimal diharapkan unsur niat tidak akan pernah menyatu dengan unsur kesempatan.

Dari data yang diperoleh dari Lapas Lowokwaru Malang, terdapat narapidana terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yaitu pada tahun 2012 sebanyak 42 orang narapidana, lalu pada tahun 2013 mencapai 61 orang narapidana yang menghuni Lapas Lowokwaru Malang, sedangkan pada tahun

2014 hingga bulan februari terdapat 56 orang narapidana yang menghuni Lapas Lowokwaru Malang.

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *kurieren am symptom* (pengobatan gejala) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana hanyalah alat yang mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan obat untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Berdasarkan pada cara pandang penerapan dan penegakkan yang demikianlah hukum pidana dianggap oleh penulis tidak mampu untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, hal tersebut terlihat dari tidak efektifnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan semakin kompleks dapat menyebabkan keragu-raguan oleh masyarakat terhadap hukum pidana sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum

terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Faktor apa yang menyebabkan tindakan kriminalitas tersebut? Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan. Pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat. Namun terlepas faktor-faktor di atas tindakan kriminal dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan. Maka tindak kriminal dapat

dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh preman atau perampok, bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat bahkan orang yang paling dipercaya.⁴

Telah banyak penelitian yang mengangkat topik bahasan sama yaitu pencurian kendaraan bermotor. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman maka kejahatan juga terus ikut berkembang dan banyak faktor-faktor baru yang muncul sebagai penyebab dari kejahatan tersebut. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan-perkembangan dalam modus operandi kejahatan yang dipengaruhi oleh pemikiran manusia yang semakin maju. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)”** penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui lebih mendalam mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana modus operandi yang digunakan oleh si pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor?

⁴ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 16 Desember 2013

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut serta dapat menginspirasi dalam pembuatan suatu peraturan untuk pengaturan lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi kepolisian, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan strategi penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar memperoleh cara yang tepat.
- b. Bagi lembaga pemasyarakatan, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Bagi masyarakat, sebagai informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat lebih berperan sebagai lembaga pengontrol.

- d. Bagi mahasiswa, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memperdalam ilmu hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka penulis membagi karya ilmiah ini dalam 5 (lima) bab yang secara sistematis berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah uraian secara garis besar dari setiap bab dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini ditulis untuk menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa pernyataan singkat mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II digunakan untuk menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan untuk mengalisa permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya tinjauan umum faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana pencurian, dan kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini digunakan untuk menguraikan mengenai pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi beberapa masukan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Masalah kualitas dan kuantitas serta faktor penyebabnya terus dikaji untuk menemukan upaya yang efektif untuk menanggulangnya. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola yang sederhana, seperti mencuri barang secara langsung, berkembang menjadi pola yang lebih canggih dengan mengikutsertakan instrumen dalam proses mengambil sesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya, dari perseorangan berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisasi.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Upaya penanggulangan yang efektif adalah dengan cara mengintegrasikan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, sedangkan upaya non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara langsung mempunyai

pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya ini merupakan sarana strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan yang terhindar dari faktor-faktor kriminal. Dan dengan upaya-upaya yang maksimal diharapkan unsur niat tidak akan pernah menyatu dengan unsur kesempatan.

Faktor apa yang menyebabkan tindakan kriminalitas tersebut? Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup yang dikarenakan oleh pengaruh perekonomian yang rendah, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Namun selain faktor-faktor di atas tindakan kriminal dan kekerasan dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan. Maka tindak kriminal dan kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh preman atau perampok, bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat bahkan orang yang paling dipercaya.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya

dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Banyak teori-teori beredar dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu, teori-teori tersebut pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan atas permasalahan-permasalahan yang sejatinya terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, sudah seyogyanya teori-teori dalam pemecahan masalah tersebut juga mengalami perkembangan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan salah satu teori yang lahir/berkembang pada era posmodern. Teori tersebut adalah teori *chaos* atau yang disebut sebagai teori ketidak-teraturan, teori ini berasal dari bidang meteorologi dan dikembangkan dalam bidang matematika dan fisika dipergunakan oleh T.R. Young untuk menjelaskan mengenai gejala kejahatan.⁵

Teori chaos tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan.⁶ Setiap bentuk kejahatan dan setiap kejahatan mempunyai sejumlah faktor yang menyebabkan daya tarik atas hasilnya. Sejumlah faktor tersebut antara

⁵ T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, **Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)**, Yogyakarta, 2014, Hal 10

⁶ Ibid

lain adalah ketidaksetaraan kelas, gender, rasial dan entitas. Di samping ketidaksetaraan dan pemeliharaan ketidaksetaraan terdapat interaksi yang halus yang mungkin melandasi dinamika kejahatan, yaitu parameter-parameter psikologis seperti keinginan (desire), ketidaknyamanan (insecurity), status dan tuntutan palsu atas barang-barang baru yang didorong oleh iklan yang akan membuat orang-orang berubah menjadi daya tarik (attractor) satu sama lain. Dan nilai-nilai keagamaan menghasilkan lebih banyak kejahatan, merupakan faktor yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Dengan demikian akan memberikan pemahaman baru tentang kesalahan pidana. Bagi teori chaos, faktor penyebab merupakan hal yang relatif tergantung pada skala analisa dan wilayah diagram percabangan dua dan kesalahan dapat bersifat fraktional/kecil.⁷

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kategori kejahatan terhadap harta benda. Yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum.⁸

Dari sistematika jenis kejahatan di atas, tampak bahwa kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan harta benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kualifikasi tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII KUHP adalah sebagai berikut:

⁷ Ibid. Hal 11

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, Hal 10

- a. Pencurian Biasa (Pokok);
- b. Pencurian Dengan Pemberatan;
- c. Pencurian Ringan;
- d. Pencurian Dalam Keluarga; dan
- e. Pencurian Dengan Kekerasan.⁹

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”¹⁰

Perlu diketahui bahwa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- a. Menurut Mr.Blok:

*Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappij, onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verder koestert.*¹¹

Artinya:

⁹ R. Soesilo, **KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor, 1985, Hal 249-255

¹⁰ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 13

Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

b. Prof. Simons

*Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappi m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben.*¹²

Artinya:

Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

c. Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum:

*Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen herschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt.*¹³

Artinya:

¹² Ibid, hal 14

¹³ Ibid

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci dari rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, terdapat suatu benda sebagai objek dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda yaitu benda itu sebagian/seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum).¹⁴

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.¹⁵

¹⁴ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 5

¹⁵ Ibid

C. Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁶

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana terdiri dari beberapa tahapan. Proses pembinaan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada Surat Edaran No, KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:¹⁷

Tahap pertama:

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan

¹⁶ PP 31 Tahun 1999 tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**, Pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Adi Sujianto, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)**, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal 15-17.

pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya *maksimum security*.

Tahap kedua:

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

Tahap ketiga:

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat:

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka semua antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan *minimum security*.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Penelitian empiris ini digunakan untuk mengetahui realita pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Malang. Sehingga dapat diketahui sebab-akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Kriminologis. Pendekatan yuridis kriminologis adalah pendekatan yang ditinjau dari suatu pendekatan dengan cara observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁸ Cara kerja dari metode yuridis kriminologis dalam penelitian ini yaitu, yuridis dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pendekatan kriminologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui sebab-sebab dan akibat yang terjadi, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.¹⁹

¹⁸ Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, November, 2010, hal.38

¹⁹ Soejono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat yang dijadikan objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Lowokwaru Malang. Penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan data yang diperoleh terdapat narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor yang menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Lowokwaru yaitu sejumlah 56 narapidana. Jumlah tersebut pada tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan suatu gejala sosial yang buruk dalam perkembangannya. Oleh karena itu penulis memilih wilayah tersebut sebagai lokasi penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan keterangan-keterangan suatu fakta mengenai sesuatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode dan lain sebagainya. Jenis data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.²⁰ Data ini diperoleh dari pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti narapidana pada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang pernah melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Malang Kota dan Penyidik Reserse Kriminal Polres Malang Kota.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berupa data narapidana dengan kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Malang atau literatur-literatur atau peraturan

²⁰ M. Iqbal Hasan, **Metodologi Penelitian dan Implikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hal.35

perundang-undangan, penelusuran situs internet yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

Sumber data merupakan petunjuk dari mana suatu keterangan-keterangan fakta mengenai sesuatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang didapat melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Lapas Lowokwaru Kota Malang dan Kepolisian Resort Malang Kota. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan, serta penjelasan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara memperoleh keterangan langsung dari nara sumber secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran bahan pustaka dengan mengkaji dan mengutip data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau secara langsung dari masyarakat atau dari lembaga tempat dilaksanakannya penelitian serta artikel-artikel dari internet.

²¹ Burhan Bungim, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 46

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, meliputi polisi dan narapidana dengan kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang. Sedangkan sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi.²³ Dalam penelitian ini adalah 1 aparat Kepolisian Resort Malang Kota dalam hal ini sebagai pihak yang menangani kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor, serta 10 responden dari narapidana dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Pemilihan 10 responden dari narapidana tersebut dianggap telah cukup memenuhi kebutuhan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*, dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴ Teknik ini digunakan untuk menentukan siapa aparat Kepolisian Resort Malang Kota yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan, peneliti menggunakan teknik *random sampling*, dimana pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Teknik ini digunakan untuk menentukan 10 orang narapidana dari 56 orang narapidana yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

²² Roni Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990

²³ Sedermayati dan Syarifudin Hidayat, **Metode Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 124

²⁴ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 158

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan hasil dari penelitian di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyadarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data dan informasi yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

G. Definisi Operasional

- a. Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru

Lapas Klas I Lowokwaru Malang terletak di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, arah bangunan menghadap ke barat berbatasan dengan jalan raya yang berdiri diatas tanah seluas 50.000 m^2 dan luas bangunan 9.300 m^2 . Lapas merupakan bagian terahir dari sistem peradilan hukum dengan tujuan menampung, merawat, membina serta melindungi narapidana dan anak didik. Disamping sebagai tempat menjalani hukuman, Lapas Klas I Malang digunakan juga sebagai tempat pembinaan dan bimbingan narapidana. Jadi, meskipun seorang narapidana kehilangan kebebasan bergerak mereka tidak kehilangan kebebasan berkarya. Dalam perkembangannya Lapas Klas I Malang telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan dimasa kolonial Belanda.

Lapas Klas I Malang merupakan sebuah lembaga dalam kategori Klas yang berkaitan dengan isi kapasitas hunian dan sarana sistem pengamanan. Lapas Klas I Malang pada mulanya disebut penjara, bertujuan memberikan penjeraan (efek jera) kepada narapidana. Narapidana merupakan orang-orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan keputusan Hakim. Narapidana juga menjadi objek dalam pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya mereka mempunya hak dan kewajiban, juga perasaan dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh manusia.

Diangkat dari prinsip diatas, maka Lapas Klas I Malang mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (Reglement Penjara) menjadi sifat pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

1. Jumlah Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di Lapas Lowokwaru, menunjukkan jumlah narapidana pencurian kendaraan bermotor dalam kurun waktu dua tahun tiga tahun terakhir yaitu terhitung pada tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2014 terdapat jumlah yang memprihatinkan. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1.1

**Jumlah Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lapas Lowokwaru
tahun 2011 hingga bulan februari tahun 2014**

No.	Periode Tahun	Jumlah Narapidana
1	2011-2012	42
2	2012-2013	61
3	2013-2014 (hingga februari)	56

Sumber: Sat. Bimpas Lapas Lowokwaru

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana pencurian kendaraan bermotor di kota Malang mengalami peningkatan pada periode tahun 2011-2013. Sedangkan pada periode tahun 2013-2014 hingga bulan februari hanya mengalami penurunan sebanyak 5 narapidana. Tetapi, mengingat tahun 2014 barulah memasuki quarter pertama, sangatlah mungkin jumlah narapidana pencurian kendaraan bermotor akan meningkat seperti pada tahun sebelumnya. Meskipun banyak narapidana pencurian kendaraan bermotor yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, banyak pula narapidana yang baru masuk yang kemudian menggantikan yang telah keluar. Dengan berdasarkan pada data diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa angka pencurian kendaraan bermotor di kota Malang cukup tinggi dan dapat dikatakan pula bahwa pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang banyak diminati oleh para pelaku. Mudahnya melakukan pencurian kendaraan merupakan alasan mengapa banyak terjadi pencurian atas kendaraan bermotor.

2. Pekerjaan Sehari-Hari Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam penelitian yang menggunakan narapidana sebagai responden ini membagi narapidana dalam pekerjaan sehari-hari mereka sebelum tertangkap sebagai pencuri. Pekerjaan memiliki pengaruh pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan entah itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan 10 narapidana pencurian kendaraan bermotor dapat diketahui pekerjaan mereka sehari-hari sebelum tertangkap sebagai pelaku pencurian, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2

Jenis Pekerjaan Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pelajar	2
2	Tukang ojek/sopir angkot/tukang becak	3
3	Pegawai toko	2
4	Pedagang pasar	2
5	Pengangguran	1
Jumlah		10

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana pencurian kendaraan bermotor

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan jenis pekerjaan yang dijalani oleh pelaku dalam sehari-harinya. Dapat diketahui bahwa terdapat narapidana yang masih berstatus sebagai pelajar yang melakukan pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 2 orang, sedangkan terdapat 3 orang yang memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek/sopir angkot/tukang becak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, diurutkan berikutnya terdapat pegawai toko yang juga menjadi narapidana pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 2 orang, kemudian diurutkan berikutnya diikuti oleh 2 orang pedagang di sebuah pasar yang juga melakukan pencurian

kendaraan bermotor dan yang terakhir adalah seorang pengangguran yang menjadi narapidana dalam pencurian kendaraan bermotor ini. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan. Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan dengan penghasilan yang tidak tetap rawan untuk terjadinya kejahatan. Dari 10 orang responden yang diwawancarai oleh peneliti, 5 orang diantaranya merupakan pekerja dengan penghasilan yang tidak tetap, 2 orang masih berstatus sebagai pelajar dan 1 orang yang tidak memiliki penghasilan serta hanya 2 orang yang memiliki penghasilan tetap dengan jumlah yang pas-pasan.

3. Tingkat Pendidikan Terakhir dan Usia Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Selain jenis pekerjaan sehari-hari narapidana sebagai responden, peneliti juga mengkategorikan narapidana dalam tingkat pendidikan terakhir narapidana pada saat melakukan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Terakhir dan Usia Narapidana Pencurian Kendaraan Bermotor

No.	Narapidana	Pendidikan Terakhir	Usia
1	RA	SMP	29
2	BP	SMA/SMK	34
3	AR	SMP	19
4	RR	SMP	17
5	MR	SD	38
6	ST	SMP	20
7	EY	SMA/SMK	21
8	WE	SMA/SMK	27
9	HD	SMA/SMSK	30
10	UJ	SMP	29

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana pencurian kendaraan bermotor

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir dari 10 narapidana yang dijadikan sebagai responden adalah 1 orang dengan latar belakang pendidikan terakhir lulusan sekolah dasar, 5 orang lulusan sekolah menengah pertama dan 4 orang dengan lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan. Dengan begitu dari 10 diantara mereka pendidikan tertinggi adalah lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan. Dari beberapa narapidana tersebut terdapat 3 orang yang masih berstatus sebagai pelajar SMA/SMK telah melakukan kejahatan. Tidak ada seorangpun dari narapidana yang telah menempuh atau sedang menempuh tingkat pendidikan strata satu/diploma, yang berarti menunjukka bahwa mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung melakukan suatu perbuatan kriminal yang dalam hal ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih berpikir tentang apa yang dilakukannya apakah akan

memiliki pengaruh yang baik bagi dirinya atau tidak, jika suatu perbuatan itu sekiranya akan merugikan bagi dirinya maupun orang lain, dia cenderung akan meninggalkan perbuatan tersebut.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor

Didalam kehidupan masyarakat, setiap harinya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya ditanggulangi melalui jalur hukum (terutama hukum pidana), ia tidak akan berhenti pada saat dipidananya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatarbelakangi terjadinya, apa faktor yang menjadikan demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap kepada seseorang sebagai penjahat, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa. Pada dasarnya seseorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah karena sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/ rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan kata lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu pula.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu tindak pidana yang sering sekali terjadi. Dalam tinjauan kriminologi ini maka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor untuk mencegah tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor di kota Malang ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal.²⁵

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula dengan kejahatan, setiap kejahatan pastilah memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindak kejahatan dan pastilah alasan-alasan tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh kepentingan orang yang berbeda pula. Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

²⁵ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 februari 2014

Tabel 1.4

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Kendaraan**Bermotor**

No.	Sumber	Jenis	Jumlah
1	Faktor Intern	1. Faktor Pendidikan	1
		2. Faktor Individu	1
2	Faktor Ekstern	1. Faktor Ekonomi	3
		2. Faktor Lingkungan	2
		3. Faktor Penegakan Hukum	2
		4. Faktor Perkembangan Zaman	1
		Jumlah	10

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana pencurian kendaraan bermotor

Dari tabel diatas, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor. faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dan faktor kemiskinan/ekonomi menempati urutan pertama dengan 3 orang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor menggunakan alasan kondisi perekonomian mereka sebagai dasarnya. Berikutnya adalah faktor penegakan hukum dan faktor lingkungan yang masing-masing memiliki 2 orang sebagai pengguna alasan tersebut. Disusul berikutnya secara berturut-turut adalah faktor pendidikan, faktor individu dan faktor perkembangan zaman yang masing-masing memiliki 1 orang yang menggunakan alasan tersebut dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya akan diberikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor).

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Dari 10 orang narapidana dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai narasumber, 1 narapidana hanya memiliki ijazah sekolah dasar, 5 narapidana memiliki ijazah terakhir sebagai lulusan sekolah menengah pertama dan 4 diantaranya merupakan lulusan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Rendahnya pendidikan seseorang tersebut mempengaruhi pola pikir atau cara pandang seseorang dalam menilai sesuatu perbuatan.

Faktor pendidikan turut serta sebagai salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Latar belakang pendidikan seseorang maupun keluarganya juga memiliki pengaruh untuk melakukan pencurian. Pada umumnya seseorang yang berpendidikan cukup (sarjana) jarang sekali terlibat pada kasus-kasus seperti pencurian kendaraan bermotor, namun seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah (SD/SMP/SMA) sering sekali dijumpai sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Dengan pola berpikir sederhana yang dimiliki oleh seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, orang tersebut akan memiliki pandangan atau penilaian terhadap sesuatu yang pada umumnya dipandang

sebagai sesuatu yang baik akan menjadi berbeda di mata mereka yang kurang berpendidikan. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan berpendidikan tinggi, seseorang diakui dapat menilai suatu perbuatan dengan lebih bijaksana, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”²⁶ Persepsi seseorang dipengaruhi oleh seberapa besar, tinggi atau luasnya pengetahuan orang tersebut. Orang yang dengan pengetahuan yang sempit cenderung sulit untuk memahami hal-hal yang menurutnya rumit dan tidak memiliki hubungan dengan kehidupannya secara langsung.

Faktor pendidikan menjadi salah satu dorongan bagi pelaku dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor karena apabila masyarakat memperoleh pendidikan khususnya mengenai moral maupun tentang hukum, maka masyarakat akan tahu atas apa yang dilakukannya, kerugian apa yang akan diderita baik bagi dirinya sendiri maupun oleh orang lain (korban) dan konsekuensi atas dilakukannya perbuatan tersebut. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka seseorang tidak akan melakukan perbuatan jahat

²⁶ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

(mencuri), karena orang akan sadar bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan diyakini bahwa perbuatan tersebut akan memberikan kerugian baginya maupun orang lain (korban). Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan “Iha wong aku iki tamatan SD lho mas, mosok tau yang kayak gitu. Ijazah SD saiki wes gak payu mas, iki maling montor ae yo kepepet, biasae kerjo serabutan ngunu iku (saya ini tamatan SD lho mas, masak tau hal-hal yang seperti itu. Ijazah SD sekarang sudah enggak laku mas, ini mencuri motor aja karena terpaksa, biasanya saya kerja serabutan gitu itu mas).”²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki persepsi atau pendapat yang sempit tentang tatacara hidup bermasyarakat dengan baik dan benar, sehingga membuatnya tidak mengetahui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di zaman yang semakin berkembang saat ini, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan sulit untuk bersaing dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi darinya dalam memperoleh suatu pekerjaan. Tentunya sebuah perusahaan akan lebih memilih orang yang berpendidikan tinggi daripada orang yang dengan latar belakang pendidikan yang rendah. karena perusahaan akan terlihat lebih elite/ berkembang/ maju dengan memiliki karyawan-karyawan yang berpendidikan

²⁷ Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

yang tinggi jika dibanding perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain sebagai suatu alat peningkat pamor dari perusahaan tersebut, dengan banyaknya karyawan yang berpendidikan tinggi membuat perusahaan tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi investor-invertor karena mereka akan lebih memercayai mereka. Dan tentunya sebagai pertimbangan keamanan bagi perusahaan untuk memilih orang yang berpendidikan untuk menjadi karyawan di perusahaannya. Hal inilah yang membuat seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tidak mendapat pekerjaan dan akhirnya menganggur dan berbuat kejahatan. Stigma-stigma buruk yang melekat pada mereka yang berpendidikan rendah membuat mereka didiskriminasi dalam masalah pekerjaan. Meskipun tidak semua orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berbuat kejahatan (pencurian), mereka tetap saja dianggap sama dengan mereka yang melakukan kejahatan pencurian.

b. Faktor Individu

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku

tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Kepribadian-kepribadian tiap individu dapat terus berkembang tergantung dengan bagaimana mereka menjalani proses berkehidupan di masyarakat. Proses tersebut sering disebut sebagai interaksi sosial, dimana tiap-tiap individu saling bersosialisasi dengan individu lainnya. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung teombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat. Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat yang negatif serta sulit untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang

cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Sifat ketidakpuasan seorang manusia sangatlah tinggi, meskipun sudah memiliki sebuah barang bagus manusia tidak akan merasa puas hanya karna telah memilikinya. Jika pada kedepannya muncul barang yang lebih bagus lagi, maka manusia akan berhasrat untuk memiliki barang tersebut juga.

Individu disini bukan hanya individu pelaku saja, tetapi individu dari korban juga berada di dalamnya. Yang pertama adalah individu dari pelaku, seorang pelaku tindak kejahatan merupakan orang yang memiliki lebih banyak waktu luang atau menganggur daripada waktu produktifnya. Mereka membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa perlu khawatir atas waktu tersebut. Terkadang kekosongan waktu tersebut mereka gunakan untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Pada saat itulah biasanya muncul ide-ide atau perencanaan-perencanaan kejahatan dimulai. HD mengatakan “pada awalnya saya enggak ada niatan buat ambil motor orang, tapi karena waktu itu saya lihat ada motor yang sudah siap pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya”.²⁸

²⁸ Wawancara dengan HD, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap untuk dibawa pergi tanpa berpikir panjang bisa saja mengambil sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.²⁹

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang paling utama digunakan sebagai dorongan bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan

²⁹ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.³⁰

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Alasan tersebut sering digunakan oleh pelaku pencurian, karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. “saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga saya melakukan pencurian motor tersebut.”³¹

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. “saya mencuri buat makan, minum dan isi pulsa.”³²

Bebeda dengan RA dan BP, UJ melakukan kejahatan dalam hal ini adalah pencurian kendaraan bermotor karena demi

³⁰ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, **Asas-Asas Kriminologi**, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

³¹ Wawancara dengan RA, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

³² Wawancara dengan BP, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

keluarganya yang sedang jatuh sakit dan membutuhkan biaya segera untuk pengobatannya, sehingga dia harus mencari uang dengan segera.³³ Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya membuat seseorang menjadi lupa diri dan selalu berusaha melakukan segala upaya demi keluarganya.

Menurut M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang tindak pidana dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi, yakni:³⁴

- 1) Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan mengakibatkan munculnya industri-industri ilegal;
- 2) Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesengajaan nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosial untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;
- 3) Perkembangan karir tindak pidana terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
- 4) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan

³³ Wawancara dengan UJ, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

³⁴ Soejono Soekamto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Penerbit Ghali Indonesia, 1986, hal 72-73

atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;

5) Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan terdapat kemungkinan besar pada perkembangannya sub kebudayaan delinkuen; dan

6) Sebagai akibat krisis ekonomi yang mengakibatkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk mengabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu tindak pidana.

Perilaku masyarakat yang konsumtif dengan tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang memadai membuat seseorang melakukan pencurian. Tuntutan pergaulan yang ada di masyarakat memang sangatlah bermacam-macam dan tidak akan ada habisnya, tetapi hal tersebut tentunya harus ditunjang dengan modal yang banyak.

Hampir dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Malang merupakan masyarakat miskin, hal ini didasarkan pada hasil wawancara diatas, bahwa masyarakat miskin cenderung melakukan perbuatan

kriminal (pencurian kendaraan bermotor) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik itu kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan dalam pergaulan dengan lingkungannya. Meskipun sebenarnya bukan hanya masyarakat miskin saja yang melakukan kejahatan, tetapi pada bidang pencurian kendaraan bermotor, masyarakat miskin cukup mendominasi dalam menjadi pelaku utama tindak pidana tersebut.

Faktor ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan itu, dorongan untuk berusaha memenuhinya pun muncul, baik itu dengan cara yang baik maupun dengan cara yang jahat. Dengan demikian, faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, karena disebabkan kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat yang tidak diimbangi dengan jumlah pendapatan tiap individu.

b. Faktor Lingkungan.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang

membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Keinginan untuk dipandang sebagai seseorang yang memiliki kesan yang lebih unggul dalam bidang materi dari teman-teman lainnya menjadikan dirinya selalu berusaha untuk menjadi yang lebih dari temanya tanpa memperdulikan bagaimana cara yang ia gunakan. Selain itu kurangnya kontrol dari lingkungan yang ia tempati juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini peranan orang tua sebagai pengontrol sangatlah penting, orang tua memiliki peranan untuk mengontrol dengan siapa anaknya berteman, apa yang sering dilakukannya saat berteman, dan yang paling penting adalah adanya perhatian yang cukup dari orang tua agar seorang anak merasa bahwa dirinya dipedulikan dan diperhatikan oleh orang tuannya. Sehingga hal tersebut dapat mencegah anak untuk melakukan perbuatan yang negatif (pencurian). Berada dalam satu lingkungan dengan orang yang menjadikan mencuri sebagai suatu mata pencaharian juga dapat menjadi suatu faktor yang membuat seseorang melakukan pencurian. Hal itu dikarenakan adanya suatu ajakan dari individu lain dan munculnya suatu keinginan personal untuk memiliki sesuatu yang belum pernah dimilikinya, dan cara mimilikinya yaitu

dengan cara mencuri. “ketika berada di rumah, saya malah merasa gak nyaman sama sekali. Tiap hari selalu dimari sama orang tua. Disuruh gini gitu. Makanya saya akhirnya jarang pulang dan males juga buat pulang. Selama gak pulang saya nginep di rumah temen-temen dan bisa bebas main-main sampai akhirnya kehabisan uang buat seneng-seneng. Dan akhirnya kita coba buat mencuri motor.”³⁵

Dalam faktor lingkungan ini, peranan lingkungan keluarga khususnya orang tua sangatlah penting dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kurangnya waktu orang tua yang dihabiskan bersama anak merupakan penyebab penyimpangan perilaku anak yang akhirnya mengakibatkan anak melakukan kejahatan yang tidak diinginkan. Kesibukan orang tua dapat pula membuat mereka kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak, dengan siapa anak itu bergaul, bahkan pada saat seorang mengalami suatu masalah, orang tua tidak bisa membantunya karena kesibukan yang dibuatnya sendiri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua

³⁵ Wawancara dengan RR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

memeiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan. “saya mencuri waktu itu karena diajak sama temen, dan uang dari hasil jual kendaraan (motor) itu kita pakai buat seneng-seneng aja.”³⁶

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Jika bergaul dengan orang-orang yang baik, kemungkinan seseorang itu akan berperilaku baik pula. Namun apabila seseorang itu bergaul dengan seseorang yang salah (pencuri), kemungkinan seseorang tersebut juga akan melakukan perbuatan yang salah (mencuri). Setiap manusia adalah anggota dari kelompok masyarakat yang saling bertemu secara langsung. Jadi, setiap dari anggota masyarakat itu harus patuh terhadap semua peraturan, baik itu peraturan yang berasal dari keluarga, dari masyarakat itu sendiri maupun dari masyarakat luar. Menurut Noch, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat.³⁷ Jadi tindak pidana merupakan suatu upaya seseorang yang dilakukan dengan menyimpangi suatu norma yang ada di masyarakat baik itu norma sosial, norma agama, norma kesusilaan ataupun norma hukum dimana akibat dari upaya tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.

R. Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik

³⁶ Wawancara dengan AR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

³⁷ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Op.Cit, Hal 47

membuat perilaku seseorang menjadi baik.³⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik buruknya perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan teman pergaulan, lingkungan sekolah/pendidikan/kerja dan lingkungan-lingkungan lain tempat seorang individu berada.

c. Faktor Penegakkan Hukum

Penegak hukum juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pencurian kendaraan bermotor. Kinerja aparat penegak hukum yang kurang maksimal (tegas) dianggap sebagai salah satu faktor pendorong seseorang melakukan dan bahkan mengulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidak jeraan pelaku dalam

³⁸ Ibid, hal 60

melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Perlunya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu masalah pidana merupakan salah satu kunci terwujudnya suatu masyarakat yang taat dan sejahtera. Apabila aparat penegak hukum saja tidak sanggup menangani suatu masalah pidana, bagaimana mungkin masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam sehari-harinya. Selain 4 orang pelaku yang telah lebih dari satu kali keluar masuk Lapas, terdapat juga 2 orang pelaku yang mengaku sudah lebih dari 1 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor tetapi baru 1 kali masuk Lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Malang Kota mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. berbagai macam hal yang membuat proses pengungkapan kasus tersebut tidak dapat terselesaikan.

Perlunya membangun kesadaran hukum bukan hanya pada masyarakat saja, tetapi juga pada aparat penegak hukum dan bahkan oknum-oknum pelaku usaha, anggota legislatif dan pemerintah. Perlu diketahui bahwa pihak yang seharusnya paling tahu dan sadar akan hukum wajib untuk menegakkannya, tetapi

justru malah melanggar hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

“Sulitnya menemukan bukti dan pelaku membuat kasus pencurian kendaraan bermotor sangat sulit untuk diselesaikan.”³⁹

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pencurian kendaraan bermotor sangatlah sulit, hal tersebut dikarenakan oleh mudahnya pelaku untuk memasarkan barang hasil curiannya, tidak ditemukannya barang bukti yang dapat membantu dalam proses penyidikan dan tidak dikenalnya ciri-ciri dari pelaku. Kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Malang yang telah selesai pada umumnya merupakan kasus-kasusnya dimana pelakunya tertangkap tangan. Keterbatasan SDM (aparatur penegak hukum) di suatu daerah juga menjadi sebab bagi kurang optimalnya kinerja kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor, mengingat banyaknya tugas dari kepolisian itu sendiri. Mengingat keterbatasan dari personil kepolisian itu sendiri, sudah seharusnya masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Peran serta masyarakat tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya.

³⁹ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

Pengawasan dari aparat penegak hukum (polisi) sudah seharusnya untuk ditingkatkan dan lebih banyak lagi melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat agar lebih waspada pada bahaya pencurian kendaraan bermotor di wilayah tempat tinggalnya. Dengan upaya tersebut, sedikit demi sedikit tindak pencurian kendaraan bermotor akan berkurang. Selain itu, kesadaran hukum dari masyarakat merupakan nilai yang penting dalam mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan mengingat kejahatan itu sendiri terlahir dari lingkungan sosial atau tempat tinggal masyarakat.

Penegakkan hukum disini bukan hanya dilakukan oleh anggota polisi sebagai penjaga keamanan dari masyarakat, tetapi juga dari pihak kejaksaan (penuntut umum) maupun dari hakim. Jaksa memiliki peranan dalam proses penuntutan dimana semua kesalahan seorang terdakwa akan ditentukan lebih lanjutnya oleh jaksa sebagai penuntut umum. Dalam hal ini tuntutan jaksa merupakan kunci dari sebuah upaya penegakkan hukum. Hukuman yang didakwakan oleh jaksa haruslah hukuman tertinggi sehingga membuat terdakwa atau mungkin orang lain merasa takut untuk melakukan kejahatan yang serupa. Yang pada akhirnya tidak akan terjadi pengulangan yang dilakukan oleh pelaku dikarena efek jera dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya cukup tinggi. Lalu hakim sebagai pihak yang menentukan apakah seorang bersalah atau tidak, harusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang

bagaimana cara terbaik agar pelaku dapat menerima rasa jera dengan memberikan hukuman yang sesuai, bukan malah memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global merupakan suatu fenomena yang tak dapat dihindari oleh suatu masyarakat, dimana fenomena tersebut terjadi di seluruh penjuru dunia meskipun tidak secara bersamaan. Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Keinginan dari individu

tersebutlah yang membuatnya tidak ingin untuk tertinggal oleh perkembangan global. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor “lihat orang lain punya barang-barang yang bagus bikin kepengen mas, jadi saya curi motor terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.”⁴⁰

Perkembangan global yang semakin modern membuat orang untuk mengikuti ke arah mana perkembangan itu berlanjut. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sepeda motor model lama, dengan semakin banyaknya sepeda motor model-model baru yang beredar di masyarakat, orang tersebut akan berusaha untuk memiliki salah satunya dengan tidak mempedulikan bagaimana cara yang ia digunakan, baik itu cara yang baik ataupun cara yang jahat. Ketidakpuasan seseorang inilah yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan. Ketidakpuasan yang dipicu oleh suatu perkembangan global. “perkembangan global menjadi salah satu alasan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan, dimana semakin berkembangnya suatu wilayah maka kejahatan juga akan mengikuti perkembangan tersebut.”⁴¹

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa

⁴⁰ Wawancara dengan WE, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014, di Lapas Lowokwaru

⁴¹ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang. Perkembangan media massa alangkah baiknya jika digunakan sebagai sarana memberikan pendidikan moral, agama ataupun nilai-nilai lain yang positif daripada hanya sekedar menayangkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tayangan iklan pada media televisi tentang produk-produk terbaru juga dapat memberikan rangsangan bagi seseorang untuk ingin memiliki produk tersebut, entah bagaimana cara yang dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Apabila suatu peradaban masyarakat berkembang maka kejahatan juga akan mengikuti perkembangan tersebut. Karena seseorang tidak akan hanya berdiam diri menyaksikan atau bahkan melewatkan perkembangan. Ia akan turut berpartisipasi untuk mengikuti perkembangan tersebut bagaimanapun caranya.

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, tentunya dapat disimpulkan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi karena adanya dorongan dari seseorang untuk

mendapatkan sesuatu yang di inginkan tetapi tidak dimilikinya. Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan. Oleh karena itu kita haruslah bisa menjaga barang-barang pribadi dengan aman sehingga kesempatan tersebut tidak muncul dan kejahatan akhirnya tidak terjadi.

C. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Secara umum, manusia memiliki kebutuhan hidup yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan maupun hanya sebagai pemenuh hasrat ingin memiliki atau bahkan hanya sebatas upaya untuk peningkatan status dalam masyarakat. Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal yang legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan tersebut tidak semuanya terpenuhi karena adanya beragam cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tersebut yang terkadang menghalalkan segala macam cara, termasuk didalamnya adalah dengan cara mencuri kendaraan bermotor.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di kota-kota di Indonesia yang mana upaya pemecahannya masihlah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut.

Para pelaku menggunakan berbagai cara dalam menjalankan aksi kejahatannya agar aksi tersebut berhasil sesuai dengan keinginannya. Cara-cara pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya tersebut dinamakan dengan modus operandi. Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup memberikan andil bagi perkembangan modus operandi para pelaku kejahatan tersebut.

Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/ sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah.⁴² Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

⁴² Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

Dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Berikut adalah tabel tentang modus-modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Malang.

Tabel 1.5

Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor

No.	Modus Operandi	Jumlah
1	Meminjam/Menyewa Motor	-
2	Menggunakan Kunci T	4
3	Mengintai, Membuntuti dan Menghadang	2
4	Kredit Menggunakan Identitas Palsu	-
5	Menyebarkan Paku di Jalan	1
6	Mencari Tempat Tinggal	3
Jumlah		10

Sumber: hasil wawancara dengan narapidana dan penyidik reskrim polres malang kota

Dari tabel diatas dapat diketahui macam-macam modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. modus operandi yang menjadi favorit adalah dengan menggunakan kunci T yang kemudian merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri, modus ini sudah cukup lama digunakan oleh pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor. Meskipun modus ini sudah tergolong cukup kuno, tetapi modus ini cukup efektif digunakan untuk memperlancar jalannya pencurian kendaraan bermotor. Modus terfavorit berikutnya adalah dengan berpura-pura mencari tempat tinggal, pelaku

berpura-pura mencari tempat tinggal agar dapat melakukan pengamatan secara lebih aman tanpa takut dicurigai oleh warga sekitar ataupun pihak keamanan. Berikutnya adalah dengan mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban hingga berada di suatu tempat yang mendukung dilakukannya aksi pencurian tersebut. Modus berikutnya adalah dengan cara menyebar paku di salah satu sudut jalan, yang kemudian menunggu kendaraan yang terkena sebaran paku tersebut. Apabila korbannya telah berhenti, maka si pelaku akan muncul dan menghampiri si korban yang kemudian melakukan aksi lanjutannya. Modus-modus tersebut merupakan yang diketahui oleh penulis dari hasil wawancara dengan 10 orang narapidana. Meskipun demikian, masih terdapat modus operandi lainnya yang diketahui oleh penulis dari hasil wawancara dengan penyidik polres Malang kota antara lain dengan menggunakan identitas palsu guna menyewa kendaraan bermotor tersebut maupun dengan menggunakan identitas palsu tersebut untuk menggjukan kredit motor. Di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai modus operandi di atas.

Modus operandi pencurian kendaraan bermotor di kota Malang sendiri sangat beragam, yakni:⁴³

1. Berpura-pura meminjam/menyewa motor, setelah berhasil meminjam atau menyewa motor, pelaku akan membawa kabur motor tersebut, biasanya motor tersebut dijual atau digadaikan agar aman dan terhindar dari sang pemilik. Modus seperti ini baru-baru saja menjadi modus yang populer dikalangan pelaku pencurian kendaraan bermotor, dengan hanya bermodal uang sewa mereka sudah bisa membawa sebuah motor untuk dijualnya.

⁴³ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

Jika sang empunya penyewaan motor lebih ketat, mungkin si pelaku hanya membutuhkan identitas palsu sebagai pelengkap aksinya;

2. Menggunakan kunci T, meskipun upaya ini tergolong sebagai modus lama, namun sampai saat ini cara ini masih digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. Karena dengan kunci T, rumah kunci motor yang akan dicuri akan dengan mudah dibuka dan pelaku dapat dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Cara ini umumnya sering digunakan oleh pelaku yang menjalankan aksinya di parkir-parkiran pinggir jalan. Hanya dengan waktu yang singkat sepeda motor korban sudah dapat berpindah tangan kepada si pelaku. Waktu yang dibutuhkan oleh pelaku umumnya sekitar 20-60 detik saja untuk kendaraan-kendaraan model lama;
3. Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban, cara ini terbilang cukup efektif untuk dijalankan oleh pelaku apabila memiliki rekan. Biasanya pelaku yang menggunakan cara ini menjalankan aksi pencuriannya di kawasan-kawasan yang sepi dan jarang dilalui orang;
4. Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu, kredit motor dengan menggunakan identitas palsu pada saat ini juga marak terjadi. Setelah pihak lising menyetujui pengajuan yang diajukan oleh pelaku, pelaku yang menerima motor dari lising tersebut akan menjual atau mengadaikan motor itu. Cara ini hampir sama dengan cara pada nomer 1, dimana pelaku menggunakan identitas palsu sebagai alat untuk menjalankan aksi kejahatannya;

5. Menyebar paku di jalan-jalan tertentu, modus jenis ini sering dilakukan oleh pelaku di jalan-jalan yang sepi. Pelaku biasanya menyebar paku di bagian tertentu di ruas jalan dan kemudian bersembunyi di suatu tempat untuk menunggu calon korban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku, hal ini tentunya sebagai upaya kehati-hatian dari diri sipelaku apabila salah memilih calon korban. Jika salah memilih calon korban, bukan mendapat motor malah sang pelaku yang akan di bui dan resiko terbesarnya adalah dihajar sendiri oleh calon korbannya. Pada umumnya pelaku bergerak secara kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan mengincar pengendara yang sendiri atau perempuan; dan
6. Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah, sering dijumpai pencurian kendaraan bermotor di daerah-daerah perumahan menggunakan modus jenis ini. Dimana pelaku melakukan observasi terlebih dahulu sebelum menjalankan aksi kejahatannya. Pelaku berpura-pura mencari/menanyakan letak suatu rumah yang bisa disewa (kos/kontrak) dengan begitu pelaku tidak perlu khawatir jika dicurigai oleh keamanan setempat. Setelah menentukan dan memastikan keadaan sekitar sepi dan bahwa rumah calon korban memungkinkan untuk dilakukannya aksi pencurian kendaraan bermotor, maka pelaku akan menjalankan aksi pencurian tersebut dengan sangat profesional dengan jurus-jurus yang telah disiapkan. Selain dengan berpura-pura mencari rumah tinggal (kos/kontrakan), pelaku biasanya mengamati calon wilayah yang akan dijadikan tempat kejadian perkara dengan menjadi konsumen di warung-warung kopi sekitar. Mereka berlama-lama di warung tersebut dengan

sekaligus mengamati bagaimana keadaan wilayah tersebut pada hari dan jam-jam tertentu. Setelah proses pengamatan tersebut, pelaku menentukan kapan waktu yang paling memungkinkan untuk dilakukannya aksi kejahatannya. Tentunya waktu yang dipilihnya merupakan waktu yang paling menguntungkan baginya.

Dalam aksinya, para pelaku berkelompok antara dua sampai empat orang. Mereka menggunakan sepeda motor, bahkan juga mobil. Jika sasaran sudah ditemukan, berbagai jurus dipersiapkan, termasuk aksi kekerasan dengan cara merampas di jalan setelah korban diancam akan dilukai bahkan dibunuh. Lokasi yang mereka incar antara lain tempat parkir, di depan warnet, minimarket, ruko, halaman mal dengan cara mengganti plat palsu, dan mengangkat motor di pinggir jalan lalu dimasukkan ke dalam mobil boks. Di kawasan permukiman, pelaku juga beraksi. Aksi pencurian biasanya dilakukan dengan cara menggunakan kunci T. Dalam hitungan detik, pencuri profesional berhasil membawa kabur barang curiannya.

Jam operasi yang biasa dilakukan para pelaku sekitar jam.00.00-05.00, jam 12.00-18.00 dan jam 21.00-00.00. Namun secara umum, penjahat beraksi tak kenal waktu alias 24 jam mengincar sasaran. Pelaku tak memilih-milih sasaran, karena begitu ada kesempatan mereka beraksi. Korban yang sering diincar adalah anak sekolah yang gampang ditakut-takuti dan biasanya seseorang yang berkendara sendirian. Tetapi jenis motor yang bagaimana yang akan dicuri tentunya mempengaruhi tingkat keberhasilan pencurian motor tersebut. “motor (bebek) model lama ini memiliki ciri, rumah kunci yang tidak terlalu dalam melindungi anak kunci. Dengan kunci letter T pendek dengan ujung tipis, sekali

tekan dan putar dengan sedikit tenaga maka, anak kunci akan rusak. Dan motor langsung on.⁴⁴

Motor yang memiliki alat pengaman tambahan seperti gembok dan alarm juga dihindari oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. “Proses eksekusi dengan alat tambahan jelas makan waktu. Saya selalu menghindarinya” jelas salah seorang narapidana.⁴⁵ Jadi para pelaku akan lebih memprioritaskan motor yang tanpa pengaman. “yang tanpa pengaman masih banyak, kenapa harus mengincar yang pake pengaman.”⁴⁶

ST menambahkan “pelaku sebenarnya bukan mengincar motor, melainkan zona/tempat. Yang menjadi target utama adalah zona/tempat yang aman. Sebelum melakukan aksinya pelaku sudah melakukan observasi terlebih dahulu” menurutnya pencuri yang melihat motor dan langsung ingin mencurinya adalah pencuri yang putus asa dan tidak profesional “pencuri yang sejati enggak bekerja seperti itu” jelasnya lagi.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber (narapidana dan penyidik polres malang), maka dapat diketahui modus-modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku pencurian di kendaraan bermotor di kota Malang ini. Meskipun demikian, masih terdapat modus-modus operandi lain yang digunakan oleh pelaku, misalnya dengan menggunakan gendam (hipnotis), menggunakan perempuan sebagai umpan, dan modus-modus operandi lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus

⁴⁴ Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru

⁴⁵ Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru

⁴⁶ Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014, di Lapas Lowokwaru

lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang pribadi yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor.

D. Tindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Pencurian Kendaraan Bermotor

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang banyak didatangi oleh pendatang-pendatang dari luar kota. Pertumbuhan penduduk tersebut tentunya diikuti oleh fenomena-fenomena sosial yang turut berkembang di masyarakat. Berbagai media massa memberitakan aksi-aksi kejahatan yang tidak ada henti-hentinya, maraknya aksi kejahatan tersebut semakin membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak nyaman karena dihantui oleh rasa takut akan terjadinya suatu kejahatan yang menimpanya. Perasaan masyarakat yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang akan dijalaninya.

Lemahnya penegakan hukum cenderung terlambat menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dimana setiap terjadi suatu kejahatan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian selalu tertinggal oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Sedangkan dari pihak pengadilan, putusan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kebanyakan memang putusan pidana, tetapi lama dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku justru membuat pelaku tidak jera untuk melakukannya lagi karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pada umumnya hanya hukuman yang ringan. Oleh karena itu pelaku pencurian kendaraan bermotor mayoritas merupakan reseedive. Dapat kita katakan bahwa dampak dari kejahatan itu sangatlah luas, salah satunya adalah dampak psikologis. Dimana setiap orang akan merasa takut dihantui kejahatan secara berlebihan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan pencurian terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkannya. Oleh sebab itu perlu adanya suatu tindakan untuk menangani faktor-faktor tersebut, baik itu dari pihak kepolisian yang tentunya dalam hal sebagai kepanjangan tangan dari negara dan dari masyarakat sendiri. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan sangatlah dibutuhkan. Kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial dan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dianggap sebagai penghasil kejahatan, dimana ada suatu masyarakat, maka disitu pula munculnya kesempatan bagi kejahatan. Oleh sebab itu masyarakat memiliki peranan yang cukup penting dalam menanggulangi munculnya kejahatan.


Keterbatasan hukum pidana sebagai alat penanggulangan suatu kejahatan dapat dilihat dari segi permasalahan sosial, bahwa kejahatan merupakan masalah sosial. Dimana banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, oleh karena keterbatasan hukum pidana itulah hukum pidana tidak dapat menjangkau semua aspek penyebab terjadinya kejahatan. Dengan keterbatasan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan, maka muncullah upaya-upaya alternatif seperti upaya non-penal dengan melakukan suatu penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan atas terjadinya suatu kejahatan. Selain itu dengan meningkatkan proses pembinaan terhadap narapidana selama menjalani proses hukuman di Lapas, hal ini diyakini sebagai upaya pembekalan bagi narapidana apabila kelak mereka akan kembali bersosialisasi dengan lingkungan masyarakatnya.

Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka sudah seharusnya pihak penegak hukum juga mengimbangi dengan meningkatkan kinerjanya untuk mengatasi perkembangan kejahatan dalam lingkup wilayah hukumnya. Menanggapi hal tersebut, POLRI dalam hal ini Polres Malang Kota telah mengupayakan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi kejahatan tersebut, antara lain:

1. Mengurangi atau menghilangkan N (niat) dan K (kesempatan) dengan melakukan patroli rutin;
2. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor oleh Polsek-Polsek jajaran Polres Malang Kota sehingga dapat mempersempit gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor;
3. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor termasuk kelompok dan sindikatnya;
4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku dan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mencegah dirinya menjadi korban;
5. Meningkatkan kordinasi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dalam mengoptimalkan kegiatan ketertiban;

6. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat melalui pembinaan rohani dan mental yang dilakukan oleh satuan pembinaan; dan
7. Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) harus diimbangi oleh pengembangan IPTAQ (Ilmu Pengetahuan dan Taqwa).

Dan yang perlu digaris bawahi adalah bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHP, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dll yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi). Dengan berjalannya upaya-upaya tersebut, maka diharapkan akan tercapainya situasi yang kondusif yang dikenal dengan istilah “Toto Tentram Kerto Raharjo (melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat).”⁴⁷



⁴⁷ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran.

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global. Faktor ekonomi merupakan suatu pendorong orang dalam melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Hasil kejahatan itu dapat dipergunakan dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang mempunyai kemauan dan kebutuhan yang beraneka ragam, dengan keadaan ekonomi yang sangat rendah ia akan melakukan segala cara (kejahatan) untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan faktor lingkungan merupakan titik sentral, dimana lingkungan berteman atau pergaulan yang kurang baik sering membawa seseorang untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor pendidikan berperan sebagai lembaga yang memberikan pengetahuan tentang mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sosial. Faktor penagakka hukum merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu norma hukum dalam

masyarakat, aparat penegak hukum merupakan pengawas dan pelaksana dari norma hukum tersebut. Selanjutnya adalah faktor individu, setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing dan mereka memenuhi dengan cara mereka sendiri, bagaimanapun caranya entah itu baik ataupun buruk. Kelengahan seseorang dapat pula dimanfaatkan oleh orang lain hingga dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Faktor yang terakhir adalah faktor perkembangan global, perkembangan global merupakan gejala yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Jika seseorang menanggapi dengan positif, maka perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi dirinya, tetapi jika seseorang menanggapi secara negatif, perkembangan tersebut justru akan menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan.

2. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor, antara lain:
 - a. Berpura-pura meminjam atau menyewa motor;
 - b. Menggunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri;
 - c. Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
 - d. Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu;
 - e. Menyebar paku di jalan-jalan tertentu; dan
 - f. Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

Modus-modus operandi tersebut merupakan modus yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini. Berbagai macam modus yang ada akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengetahuan manusia, mengingat manusia sendiri merupakan makhluk dengan rasa keingin tahun yang tinggi. Dengan mengetahui modus-modus operandi tersebut, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat lebih waspada agar tidak menjadi korban.

Saran:

1. Bagi kepolisian, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak semakin meningkat dalam masyarakat.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya.
3. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain

itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Burhan Bungim, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Indah Sri Utari, **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

M. Iqbal Hasan, **Metodologi Penelitian dan Implikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Ridwan Hasibuan, Ediwarman, **Asas-Asas Kriminologi**, Penerbit USU Press, Medan, 1995

Roni Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990

Sedermayati dan Syarifudin Hidayat, **Metode Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 124

Soejono Soekamto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Penerbit Ghali Indonesia, 1986

_____, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986
Soesilo, **KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**,
Politea, Bogor, 1985

Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif
Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika
Aditama, Jakarta, 2008

Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, November, 2010

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PP 31 Tahun 1999 tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan**

Artikel atau Makalah:

Adi Sujianto, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia
Mandiri)**, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman
dan HAM RI, Jakarta, 2004

T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, **Teori Kriminologi Posmodern
(Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan
Dewasa Ini)**, Yogyakarta, 2014

Penelitian lapangan:

Wawancara dengan MR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan HD, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan RA, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan BP, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan UJ, Narapidana kasus curanmor, tanggal 22 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan RR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan AR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan WE, Narapidana kasus curanmor, tanggal 28 Januari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan ST, Narapidana kasus curanmor, tanggal 12 Februari 2014,
di Lapas Lowokwaru

Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 februari
2014